

8187

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KOTA ADMINISTRATIP PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota, Kota Administratip Purwokerto sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Administratip Purwokerto ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 61) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1985 Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 640 / KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun ~~1983~~ ~~1992~~ ~~1983~~ ~~tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;~~
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Nomor Seri ..);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;

- i. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana Pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota ;
- j. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- k. Sub Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SBWK adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pelayanan fasilitas kota ;
- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan antara luas total lantai bangunan dan luas lahan ;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan antara jumlah total lantai bangunan terhadap luas lahan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Administratif Purwokerto adalah :

- a. pemanfaatan ruang secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, serasi dan lestari serta berkelanjutan dengan berpedoman pada strategi pembangunan berwawasan lingkungan ;
- b. pemanfaatan ruang BWK bagi semua kepentingan masyarakat secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan ;
- c. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud penyusunan RUTRK Kota Administratif Purwokerto adalah :

- a. sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terserah, dan berkesinambungan ;

- b. untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RUTRK Kota Administratip Purwokerto adalah :

- a. meningkatkan Peranan Kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai Pusat Pembangunan dalam suatu sistem Pengembangan Wilayah ;
- b. menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kota secara tepat serta merata sehingga tercapai kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota dalam suasana yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman ;
- c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan di wilayah perencanaan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
- e. memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat ;
- f. mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan terkendali ;
- g. memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih rinci ;
- h. memberikan gambaran secara geometri pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK Kota Administratip Purwokerto adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

(1) Wilayah Perencanaan RUTRK Kota Administratip Purwokerto mencakup 4 (empat) Kecamatan dengan luas 3.858,34 Ha, yaitu :

- a. Kecamatan Purwokerto Utara seluas 901,39 Ha, meliputi :
 - Kelurahan Bancarkembar seluas 133,39 Ha ;
 - Kelurahan Purwonegoro seluas 172 Ha ;
 - Kelurahan Karangwangkal seluas 60 Ha ;
 - Kelurahan Grendeng seluas 118 Ha ;
 - Kelurahan Pabuaran seluas 130 Ha ;
 - Kelurahan Sumampir seluas 158,54 Ha ;
 - Desa Bobosan seluas 129,98 Ha.
- b. Kecamatan Purwokerto Timur seluas 841,91 Ha, meliputi :
 - Kelurahan Mersi seluas 131 Ha ;
 - Kelurahan Arcawinangun seluas 164 Ha ;
 - Kelurahan Purwokerto Wetan seluas 127 Ha ;
 - Kelurahan Purwokerto Lor seluas 150 Ha ;
 - Kelurahan Kranji seluas 151,91 Ha ;
 - Kelurahan Sokanegara seluas 118 Ha.
- c. Kecamatan Purwokerto Selatan seluas 1.375,31 Ha, meliputi :
 - Kelurahan Karangklesem seluas 302 Ha ;
 - Kelurahan Teluk seluas 351 Ha ;
 - Kelurahan Berkoh seluas 185,31 Ha ;
 - Kelurahan Purwokerto Kidul seluas 105 Ha ;
 - Kelurahan Purwokerto Kulon seluas 120 Ha ;
 - Kelurahan Tanjung seluas 159 Ha ;
 - Kelurahan Karangpucung seluas 153 Ha.
- d. Kecamatan Purwokerto Barat seluas 739,73 Ha, meliputi :
 - Kelurahan Kedungwuluh seluas 84 Ha ;
 - Kelurahan Kober seluas 107 Ha ;
 - Kelurahan Rejasari seluas 141 Ha ;
 - Kelurahan Bantarsoka seluas 100 Ha ;
 - Kelurahan Pasirmuncang seluas 116 Ha ;
 - Kelurahan Pasir Kidul seluas 109 Ha ;
 - Kelurahan Karanglewas Lor seluas 85,73 Ha.

(2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- sebelah Utara : Kec. Baturaden dan Kec. Sumbang.
- sebelah Timur : Kec. Kembaran.
- sebelah Selatan : Kec. Patikraja dan Kec. Sokaraja.
- sebelah Barat : Kec. Kedungbanteng dan Kec. Karanglewas.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Administratip Purwokerto dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas adalah sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan I dengan wilayah pelayanan meliputi 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Patikraja, Sokaraja, Kalibagor, Kembaran, Sumbang, Baturaden, Karanglewas, Kedungbanteng, dan kecamatan-kecamatan dalam Kota Administratip Purwokerto.

Pasal 8

Fungsi Kota Administratif Purwokerto dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fungsi Umum :
 1. Pusat Pelayanan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 2. Pusat Pelayanan Fasilitas Sosial bagi Kota Administratif Purwokerto dan sekitarnya ;
 3. Pusat Pelayanan Ekonomi dan Transportasi.
- b. Fungsi Khusus :
 1. sebagai kota transit lalu lintas ;
 2. sebagai kota transit pariwisata ;
 3. sebagai kota pemukiman ;
 4. sebagai kota pusat kegiatan pelayanan pemasaran hasil pertanian dan penyediaan alat produksi ;
 5. sebagai kota pendidikan ;
 6. sebagai kota perdagangan.

Bagian Kedua Perwilayahan Kota

Pasal 9

Wilayah Perencanaan Kota Administratif Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dibagi dalam Bagian Wilayah Kota sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Bagian Wilayah Kota I | seluas 242,56 Ha. |
| b. Bagian Wilayah Kota II | seluas 418,26 Ha. |
| c. Bagian Wilayah Kota III | seluas 488,06 Ha. |
| d. Bagian Wilayah Kota IV | seluas 603,00 Ha. |
| e. Bagian Wilayah Kota V | seluas 371,78 Ha. |
| f. Bagian Wilayah Kota VI | seluas 762,60 Ha. |
| g. Bagian Wilayah Kota VII | seluas 274,75 Ha. |
| h. Bagian Wilayah Kota VIII | seluas 687,33 Ha. |

Pasal 10

Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penetapan Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Pasal 11

Jumlah penduduk Kota Administratif Purwokerto diperkirakan pada akhir tahun 2003 adalah sebesar 250.342 jiwa.

Pasal 12

Penyebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk masing-masing BWK diperkirakan sebagai berikut :

- | | | | | | |
|-------------|---------|--------|-----------------------|---------|-----|
| a. BWK I | sebesar | 35.497 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 147 |
| org/Ha ; | | | | | |
| b. BWK II | sebesar | 39.723 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 95 |
| org/Ha ; | | | | | |
| c. BWK III | sebesar | 38.578 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 78 |
| org/Ha ; | | | | | |
| d. BWK IV | sebesar | 35.287 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 59 |
| org/Ha ; | | | | | |
| e. BWK V | sebesar | 27.338 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 74 |
| org/Ha ; | | | | | |
| f. BWK VI | sebesar | 35.113 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 47 |
| org/Ha ; | | | | | |
| g. BWK VII | sebesar | 17.202 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 63 |
| org/Ha ; | | | | | |
| h. BWK VIII | sebesar | 21.604 | jiwa dengan kepadatan | sekitar | 32 |
| org/Ha. | | | | | |

Pasal 13

Penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Perumahan | 1.715,25 Ha atau 44,46 % dari seluruh luas; |
| b. Fasilitas Kota | 889,63 Ha atau 23,06 % dari seluruh luas; |
| c. Jalan dan Kuburan | 803,06 Ha atau 20,81 % dari seluruh luas; |
| d. Ruang Terbuka | 450,40 Ha atau 11,67 % dari seluruh luas. |

Pasal 15

Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tercantum dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran 3, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Struktur Utara Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 16

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya atau dominasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8, ditetapkan sebagai berikut :

- | |
|--|
| a. Perkantoran dan Bangunan Umum berada di SBWK I-1, II-2, III-1 ; |
|--|

- b. Perdagangan/Jasa berada di SBWK I-1, I-2, II-1, VI-2, VI-4, VII-1, VII-2 dan VIII-1 ;
- c. Pergudangan dan Grosir berada di SBWK VII-2 ;
- d. Kawasan Campuran berada di SBWK II-2, IV-3, IV-4, VII-1, VII-2 ;
- e. Kawasan Khusus (SPN) berada di SBWK VI-2 ;
- f. Ruang Terbuka berada di BWK V dan SBWK VIII-3 ;
- g. Fasilitas Sosial berada di semua SBWK.

Pasal 17

Fasilitas Jenjang Kedua Kota sesuai dengan fungsi dan perannya atau penggunaan penunjang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Sosial berada di semua SBWK ;
- b. Ruang Terbuka Hijau di seluruh SBWK ;
- c. Perumahan di seluruh SBWK ;
- d. Jalan/Sungai di seluruh SBWK.

Pasal 18

Rencana peruntukan dan penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, tercantum dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistim Utama Transportasi

Pasal 19

- (1) Jaringan transportasi jalan di Kota Administratip Purwokerto terdiri dari :
 - a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Administratip Purwokerto dengan kota Tegal, Baturaden, Patikraja dan Yogya serta jalan lingkaran luar maupun lingkaran dalam kota, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 5a ;
 - b. Jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar jalan kolektor, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 5b ;
 - c. Jalan lokal yang menghubungkan jalan antar lingkungan ke-jalan kolektor, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 5c.
- (2) Jaringan transportasi Kereta Api di Kota Administratip Purwokerto ditetapkan menghubungkan Surabaya-Jakarta.

Yogyakarta

Pasal 20

(1) Terminal angkutan jalan di Kota Administratif Purwokerto ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terminal Bus antar kota, berada di Teluk (SBWK VII-2) ;
- b. Terminal angkutan dalam kota berada di Karangklesem (SBWK VII-1).

(2) Stasiun Kereta Api berada di SBWK II-1.

Pasal 21

Rencana sistem utama transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20, tercantum dalam lampiran 6 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 22

Jaringan utilitas yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jaringan air bersih ;
- b. jaringan telepon ;
- c. jaringan listrik ;
- d. jaringan pembuangan air hujan ;
- e. jaringan pembuangan air limbah ;
- f. jaringan persampahan.

Pasal 23

(1) Sistem jaringan air bersih terdiri dari :

- a. jaringan pipa induk ;
- b. jaringan pipa lateral ;
- c. jaringan pipa distribusi ;
- d. jaringan pipa pelayanan.

(2) Sistem penyediaan air bersih terdiri dari :

- a. bangunan pengambil air baku ;
- b. bak penampungan air bersih ;
- c. pengolahan air baku.

Pasal 24

(1) Sistem jaringan telepon terdiri dari:

- a. jaringan kabel primer ;
- b. jaringan kabel sekunder.

(2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon terdiri dari :

- a. stasiun telepon otomatis ;
- b. rumah kabel.

Pasal 25

- (1) Sistem Jaringan listrik terdiri dari :
- a. jaringan tegangan tinggi > 30 KVA ;
 - b. Jaringan tegangan menengah 20 s/d 30 KVA ;
 - c. Jaringan tegangan rendah < 20 KVA.
- (2) Bangunan pengelolaan jaringan listrik terdiri dari :
- a. gardu induk ;
 - b. gardu transformasi.

Pasal 26

- Sistem pembuangan air hujan terdiri dari :
- a. saluran pembuangan primer ;
 - b. saluran pembuangan sekunder ;
 - c. saluran pembuangan tersier.

Pasal 27

- Sistem pembuangan air limbah terdiri dari :
- a. saluran pembuangan primer ;
 - b. saluran pembuangan sekunder.

Pasal 28

- Sistem pengelolaan sampah terdiri dari :
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) ;
 - b. Transfer Depo ;
 - c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di kawasan Gunung Tugel seluas 5 Ha.

Pasal 29

Sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 tercantum dalam Lampiran 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 30

- Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. air permukaan ;
 - b. air tanah dangkal ;
 - c. air tanah dalam.

Pasal 31

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kepadatan Bangunan

Pasal 32

Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan pembangunannya menurut jumlah lantai dan lokasi bangunan.

Pasal 33

(1) KDB peruntukan di tepi jalan kolektor :

a. Bangunan perumahan :

- 1) Jumlah lantai 1 - 2, KDB ditetapkan 45 % - 60 % ;
- 2) Jumlah lantai 3 - 4, KDB ditetapkan 35 % - 40 %.

b. Bangunan perdagangan dan jasa :

- 1) Jumlah lantai 1 - 2, KDB ditetapkan 75 % - 80 % ;
- 2) Jumlah lantai 2 - 3, KDB ditetapkan 55 % - 60 % ;
- 3) Jumlah lantai $\geq$ 4, KDB ditetapkan 35 % - 40 %.

c. Bangunan umum, perkantoran dan fasilitas sosial :

- 1) Jumlah lantai 1 - 2, KDB ditetapkan 35 % - 40 % ;
- 2) Jumlah lantai 2 - 3, KDB ditetapkan 35 % - 40 % ;
- 3) Jumlah lantai $\geq$ 4, KDB ditetapkan 35 % - 40 %.

d. Bangunan pergudangan dengan jumlah lantai 1 - 2, KDB ditetapkan 40 % - 50 %.

(2) KDB peruntukan di tepi jalan lokal :

a. Bangunan perumahan dengan jumlah lantai 1 - 2, KDB ditetapkan 50 % - 60 %.

b. Bangunan perdagangan dan jasa :

- 1) Jumlah lantai 1 - 2, KDB ditetapkan 80 % - 85 % ;
- 2) Jumlah lantai 2 - 3, KDB ditetapkan 55 % - 60 % ;
- 3) Jumlah lantai $\geq$ 4, KDB ditetapkan 35 % - 40 %.

c. Bangunan umum, perkantoran, fasilitas sosial :

- 1) Jumlah lantai 1 - 3, KDB ditetapkan 40 % - 45 % ;
- 2) Jumlah lantai $\geq$ 4, KDB ditetapkan 50 % - 55 %.

Pasal 34

Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 tercantum dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran 12 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Ketinggian Bangunan

Pasal 35

Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan pembangunannya menurut jumlah lantai dan lokasi bangunan.

Pasal 36

(1) KLB peruntukan di tepi jalan kolektor :

- a. Bangunan perumahan :
 - 1) Jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 45 % - 100 % ;
 - 2) Jumlah lantai 3 - 4, KLB ditetapkan 105 % - 160 % .
- b. Bangunan perdagangan dan jasa :
 - 1) Jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 75 % - 160 % ;
 - 2) Jumlah lantai 2 - 3, KLB ditetapkan 85 % - 180 % ;
 - 3) Jumlah lantai $\geq$ 4, KLB ditetapkan $\geq$ 105 % .
- c. Bangunan umum, perkantoran, fasilitas sosial :
 - 1) Jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 35 % - 80 % ;
 - 2) Jumlah lantai 2 - 3, KLB ditetapkan 70 % - 120 % ;
 - 3) Jumlah lantai $\geq$ 4, KLB ditetapkan $\geq$ 105 % .
- d. Bangunan pergudangan dengan jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 45 % - 100 %

(2) KLB peruntukan di tepi jalan lokal :

- a. Bangunan perumahan dengan jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 50 % - 120 %
- b. Bangunan perdagangan dan jasa :
 - 1) Jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 80 % - 170 % ;
 - 2) Jumlah lantai 2 - 3, KLB ditetapkan 85 % - 120 % ;
 - 3) Jumlah lantai $\geq$ 4, KLB ditetapkan $\geq$ 105 % .
- c. Bangunan umum, perkantoran, fasilitas sosial :
 - 1) Jumlah lantai 1 - 3, KLB ditetapkan 40 % - 90 % ;
 - 2) Jumlah lantai $\geq$ 4, KLB ditetapkan $\geq$ 105 % .

Pasal 37

Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 tercantum dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran 13 dan 14, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 38

Indikasi unit pelayanan Kota Administratif Purwokerto tercantum dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran 15 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 39

Jangka waktu RUTRK Kota Administratif Purwokerto adalah 10 (sepuluh) tahun dan dibagi dalam tahap-tahap pembangunan sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1993 s/d 1998 ;
- b. Tahap II dari tahun 1998 s/d 2003.

Pasal 40

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 41

- (1) RUTRK akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan kota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Buku Rencana dan Album Peta merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Rencana Umum Tata Ruang Kota ini bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 43

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Administratif Purwokerto secara tepat dan mudah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

Pasal 44

Pengendalian dan pengawasan guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 45

- (1) Pengendalian pembangunan fisik dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan atas RUTRK dan penjabarannya.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 dan 17, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 33, 36

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka :

- kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan lingkungan ;

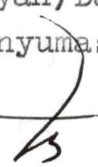
Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 18 Maret 1997 Nomor : 188.3/44/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 21 Maret 1997 Seri : D Nomor : 3



Setretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,


Drs. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842

- b. dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan lingkungan, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 50

Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

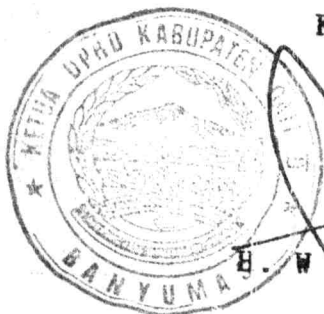
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Ketua,



H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KOTA ADMINISTRATIP PURWOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan Kota Administratip Purwokerto perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Bahwa pada dasarnya perkembangan kota Purwokerto dipengaruhi oleh adanya pertambahan penduduk yang membutuhkan wadah untuk aktivitas kehidupannya di kota yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan fisik dan penggunaan lahan kota. Dilain pihak terbatasnya penyediaan fasilitas kehidupan kota terutama penyediaan lahannya menjadikan peningkatan lahan kota, terutama lahan kurang produktif menjadi jenis penggunaan lahan yang produktif dan kebutuhan membangun tidak hanya secara horisontal, melainkan pembangunan secara vertikal juga semakin mendesak. Hal demikian menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratip Purwokerto menjadi tidak efektif bagi upaya pengendalian kota, oleh karena itu perlu direvisi atau ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Administratip Purwokerto sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 huruf b . Cukup jelas.

Pasal 2 huruf c

: Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan persamaan" dalam azas penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui Rencana Umum Tata Ruang Kota tanpa membedakan status orang per orang tersebut.

Pasal 3 s/d Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9

: Pembagian Wilayah Perencanaan Kota Administratif Purwokerto menjadi 8 (delapan) bagian dilihat berdasarkan kriteria yaitu kesamaan fungsi kawasan, kesamaan karakteristik pengembangan, efisiensi sistem pergerakan kota dan sistem jaringan jalan. Sedangkan strategi dasar pengembangan bagian wilayah kota diantaranya adalah penentuan fungsi di setiap Bagian Wilayah Kota, kaitan hubungan fungsional antar Bagian Wilayah Kota dan karakteristik serta kegiatan di setiap Bagian Wilayah Kota.

Pasal 10 s/d Pasal 16 huruf f : Cukup jelas.

Pasal 16 huruf g

: Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" adalah meliputi fasilitas :

- sarana pendidikan ;
- sarana peribadatan ;
- sarana kesehatan ;
- sarana perkantoran ;
- sarana pertokoan ;
- sarana perdagangan.

Pasal 17 s/d Pasal 51

: Cukup jelas.

-----c:\perda\jelraper-----